



BUPATI REMBANG  
PERATURAN BUPATI REMBANG  
NOMOR 18 TAHUN 2012  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI REMBANG NOMOR 11  
TAHUN 2012 TENTANG PELAYANAN KEBUTUHAN BAHAN BAKAR MINYAK  
(BBM) BERSUBSIDI UNTUK USAHA MIKRO, PERIKANAN, PERTANIAN,  
PERTAMBANGAN, DAN PELAYANAN UMUM  
DI KABUPATEN REMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektivitas dan efisiensi pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, perlu melibatkan pedagang eceran sebagai penyalur BBM bersubsidi kepada konsumen pengguna;

b. bahwa untuk pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penyaluran BBM bersubsidi oleh pedagang eceran sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu memberikan kewenangan kepada Camat sebagai pejabat pemberi rekomendasi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pelayanan Kebutuhan Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi untuk Usaha Mikro Kecil Perikanan, Pertanian, Pertambangan dan Pelayanan Umum di Kabupaten Rembang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4415);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 59,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011, Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002, Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4253);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);
8. Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pembentukan Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa;
9. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2012 tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 82);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 90);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI REMBANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG PELAYANAN KEBUTUHAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) BERSUBSIDI UNTUK USAHA MIKRO, PERIKANAN, PERTANIAN, PERTAMBANGAN DAN PELAYANAN UMUM DI KABUPATEN REMBANG.

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pelayanan Kebutuhan Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi untuk Usaha Mikro, Perikanan, Pertanian, Pertambangan dan Pelayanan Umum di Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2012 Nomor 11) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 1 angka 3 dan angka 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
  2. Bupati adalah Bupati Rembang.
  3. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang.
  4. Konsumen pengguna adalah perorangan atau badan usaha yang menggunakan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi meliputi usaha mikro, perikanan, pertanian, dan pelayanan umum.
  5. Titik Serah adalah tempat/lokasi untuk menyerahkan barang/komoditas.
  6. Harga Jual Eceran adalah nilai penjualan barang yang ditentukan dengan uang dengan jumlah penjualan barang yang terbatas/sedikit.
  7. SPBU adalah tempat dimana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar.
2. Diantara BAB II dan BAB III disisipkan 1 (satu) bab yakni BAB IIA sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### BAB IIA

##### PENYALURAN BBM BERSUBSIDI

3. Diantara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 4A sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 4A

- (1) Pedagang Eceran BBM dapat berperan sebagai penyalur BBM bersubsidi dari SPBU kepada konsumen pengguna.
  - (2) Pedagang Eceran BBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kriteria sebagai berikut:
    - memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
    - memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
  - (3) Dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pedagang Eceran BBM wajib mendapatkan rekomendasi dari Camat.
4. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf d dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 5

- (1) Konsumen pengguna yang berhak mendapatkan pelayanan BBM bersubsidi meliputi :
  - a. Konsumen pengguna yang bergerak di bidang usaha mikro, meliputi :
    - memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
    - memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah).

- b. Konsumen pengguna yang bergerak di bidang usaha perikanan, meliputi pembudidaya ikan atau udang, nelayan penggarap dan pemilik, serta petambak garam;
  - c. Konsumen pengguna yang bergerak di bidang usaha pertanian, meliputi pembudidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan Usaha Pelayanan Jasa Alat (UPJA) mesin pertanian;
  - d. Dihapus;
  - e. Konsumen pengguna yang bergerak di bidang pekerjaan umum meliputi krematorium;
  - f. Konsumen pengguna untuk penanggulangan bencana alam;
  - g. Konsumen pengguna yang bergerak di bidang pelayanan sosial meliputi penerangan dan mesin pompa air untuk keperluan sekolahkan/ pesantren, tempat ibadah, rumah sakit type C, puskesmas, panti asuhan dan panti jompo;
- (2) Penetapan konsumen pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab SKPD yang berwenang.
5. Ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf d diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 7**
- (1) Pelayanan Kebutuhan BBM bersubsidi kepada konsumen pengguna dilakukan di titik serah.
  - (2) Konsumen pengguna mendapatkan pelayanan kebutuhan BBM bersubsidi setelah mendapatkan rekomendasi dari SKPD yang berwenang.
  - (3) Kepala SKPD yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan rekomendasi BBM bersubsidi meliputi :
    - a. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Rembang untuk usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a;
    - b. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang untuk usaha perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b;
    - c. Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Rembang untuk usaha pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c;
    - d. Camat setempat untuk pelayanan Pedagang BBM Eceran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4A;
    - e. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Rembang untuk kegiatan krematorium;
    - f. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang untuk penanggulangan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f;
    - g. Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Rembang untuk pelayanan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g;
  - (4) Angkutan Khusus yang dipergunakan untuk mengangkut BBM bersubsidi meliputi
    - a. kendaraan roda empat;
    - b. kendaraan roda tiga;
    - c. kendaraan roda dua.
  - (5) Angkutan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilengkapi dengan :
    - a. STNK;
    - b. KTP pengemudi;
    - c. rekomendasi Kebutuhan BBM dari SKPD yang berwenang.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini peneimpatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang  
pada tanggal 24 Juni 2012



Diundangkan di Rembang  
pada tanggal 24 Juni 2012

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN REMBANG

  
HAMZAH FATONI

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2012 NOMOR 18

